

**SURAT PERINTAH  
NOMOR : 409 /RSMU/DIR/III/2023**

- Dasar : 1. Berdasarkan Hasil Rapat tanggal 03 Februari 2023;  
2. Hasil pertemuan Direktur RS Mata Undaan dan Kepala Satuan Pengawas Internal tanggal 27 Maret 2023; dan  
3. Surat Perintah Nomor 351/RSMU/DIR/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.

Memberi Perintah Kepada

Nama : Anwar, S.H.  
Jabatan : Kepala  
Bagian : Satuan Pengawas Internal

Nama : Nenny Nayulita, S.Kep., Ns  
Jabatan : Staf  
Bagian : Satuan Pengawas Internal

- Untuk : Melakukan Audit Internal di Instalasi Farmasi mulai dari tanggal 16 Maret – 15 Mei 2023. Rincian tugas pemeriksaan internal adalah :
1. Kepatuhan pejabat dan staf atas tupoksi yang diberikan;
  2. Kepatuhan kinerja atas standar prosedur yang telah ditetapkan;
  3. Tinjauan atas alur pengadaan dan distribusi obat di Rumah Sakit;
  4. Tinjauan atas indikator mutu pelayanan farmasi yang belum tercapai.
- Hasil audit dapat dilaporkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal Audit Internal berakhir.

Demikian surat perintah ini di buat, agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Maret 2023

Direktur,



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)